



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH

NOMOR : 77 /Kpts/OT.050/H.12.13/06/2025

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Manajemen Perubahan, maka perlu ditetapkan Agen Perubahan lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah Tahun 2025;

b. bahwa pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai agen perubahan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang menjadi perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/5/2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TAHUN 2025

PERTAMA : Menetapkan Pegawai :

No.	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Sunoto, SE. 197106021994031001	Kepala Sub Bag. Tata Usaha	
2.	Aryana Citra Kusumasari, S.Si., MP. 198104072008012011	Ketua Tim Kerja Layanan Kerjasama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian	
3.	Dr. Nur Fitriana, SP., MP. 198104072008012011	Ketua Tim Program Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian	
4.	M. Abdul Aziz, S.Pt., M.AP. 198007062006041001	Analis SDMA Ahli Pertama	

No.	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
5.	Muslihah Nur Hidayati, S.Si., M.Si. 198903092014032002	Analis Perkarantinaan Tumbuhan Ahli Pertama	
6.	Puji Lestari 198104072008012011	Pengawas Bibit Tanaman Terampil	

Sebagai AGEN PERUBAHAN pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah dengan uraian tugasnya sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bergas
Pada tanggal : 16 Juni 2025



SALINAN Keputusan disampaikan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah

Nomor : 77 /Kpts/OT.050/H.12.13/06/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

**URAIAN TUGAS AGEN PERUBAHAN
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

A. Tugas Agen Perubahan

1. Sebagai Katalis

Mekanisme Kerja Agen Perubahan bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;

2. Sebagai Penggerak Perubahan

Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

3. Sebagai Pemberi Solusi

Bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik

4. Sebagai Mediator

Bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan

5. Sebagai Penghubung

B. Bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah dengan pimpinan

1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan

a. Agen perubahan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;

b. Agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah.

c. Agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;

d. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan

✓

- e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah;
- f. Kepala Balai memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya

2. Mekanisme Kerja dengan pegawai lainnya
 - a. Agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerangan rencana tindak yang telah ditetapkan
 - b. Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri; dll
 - c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi
3. Mekanisme Kerja dengan sesama Agen Perubahan lainnya
 - a. Agen perubahan saling melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi;
 - b. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

C. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain:

1. Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan
2. Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya
3. Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistik untuk dapat dicapai
4. Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas

